



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**KECAMATAN BATEALIT**

Jln Raya Batealit KM. 06 Telp/Fax (0291) 592367  
BATEALIT 59461

Website : [batealit.jepara.go.id](http://batealit.jepara.go.id) Email : [kecbatealit@gmail.com](mailto:kecbatealit@gmail.com)

---

KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT  
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT BATEALIT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan APBD Tahun 2024 dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Batealit Kabupaten Jepara tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara;
12. Peraturan Bupati Jepara No 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
  2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
  3. Menandatangani, menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Keuangan Kantor Kecamatan Batealit Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Batealit  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
CAMAT BATEALIT  
  
**MUSTHAKIM, SE., M.Si.**

**SALINAN** : Keputusan ini dikirim kepada :

1. Yth. Bupati Jepara;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Jepara .
4. Yang bersangkutan ;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT  
Nomor : 03 TAHUN 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Aris supriyanto, S.E.	197010101992031010	Plt. Sekretaris Kecamatan

Batealit, 2 Januari 2024  
CAMAT BATEALIT  
  
**MUSTHAKIM, SE., M.Si.**